

**ASPEK HUKUM PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA DALAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ASET MILIK
DAERAH**

Aini ¹⁾ Juliati Br Ginting ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: aeninuraini71@gmail.com ¹⁾ juliatiginting@unikarta.ac.id ²⁾

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the role of the Kutai Kartanegara (Kukar) District Inspectorate in supervising the regulation of regional assets, identifying structural and operational constraints, and formulating strategic solutions to improve the effectiveness of supervision. This study uses a normative legal method with a statutory regulatory approach and empirical analysis of the implementation of the supervisory function by the Regional Inspectorate. Data were obtained through in-depth interviews with key informants, analysis of policy documents, and participatory observation of the asset audit and verification process.

The results of the study indicate that the Kukar Inspectorate plays a vanguard role in ensuring administrative and legal compliance with asset management through physical audits, document verification, and cross-agency coordination. However, the implementation of these functions is constrained by limited human resources (HR) for auditors, bureaucratic resistance from the Regional Work Unit (SKPD), dependence on manual recording systems, and weak legal authority in taking action against violations. Other crucial findings include disparities in asset data (e.g., 17 physical laptops vs. 20 units in the database) and low optimization of idle assets that have the potential to increase Regional Original Income (PAD). The theoretical implications of this study enrich the study of state administrative law, especially in the context of regional asset supervision in areas rich in natural resources. In practice, the recommendations produced are expected to be a reference for regional governments in building a responsive, transparent, and sustainable supervision system.

Keywords: Role of Inspectorate, Regional Assets

Keywords: Role of Inspectorate, Regional Assets

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pengawasan penertiban aset milik daerah, mengidentifikasi kendala struktural dan operasional, serta merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis empiris terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, analisis dokumen kebijakan, serta observasi partisipatif terhadap proses audit dan verifikasi aset.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kukar berperan sebagai garda depan dalam memastikan kepatuhan administratif dan hukum pengelolaan aset melalui audit fisik, verifikasi dokumen, serta koordinasi lintas instansi. Namun, implementasi fungsi tersebut terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) auditor, resistensi birokrasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ketergantungan pada sistem pencatatan manual, dan lemahnya kewenangan hukum dalam penindakan pelanggaran. Temuan krusial lain mencakup disparitas data aset (misalnya, 17 unit laptop fisik vs. 20 unit dalam database) serta rendahnya optimalisasi aset idle yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implikasi teoretis penelitian ini memperkaya kajian hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks pengawasan aset daerah di wilayah kaya sumber daya alam. Secara praktis, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang responsif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Peran Inspektorat, Aset milik Daerah

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien, hal itu sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional berjalan dengan maksimal.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam peraturan ini mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peran pemerintah dalam pengelolaan aset sangatlah penting karena aset merupakan kekayaan negara yang harus dilindungi dan dikelola untuk kepentingan negara dalam menjalankan urusannya. Pada dasarnya setiap daerah juga memiliki barang atau aset yang disebut Barang Milik Daerah (BMD). Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana menjelaskan tentang pengertian BMN/D yang berasal dari perolehan lain yang sah yang dirinci dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya;
2. diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3. diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, ruang lingkup pengelolaan BMN/D adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Dalam mengelola aset daerah demi menunjang pendapatan asli daerah, perlu adanya perencanaan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran kebutuhan aset serta dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai sistem informasi data aset pemerintah agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengacaukan pengelolaan barang. Dengan sistem informasi data yang baik dan lengkap, pelaksanaan pengelolaan aset daerah akan lebih mudah dan cepat apabila dibutuhkan data mengenai aset daerah sewaktu-waktu, serta dalam pembuatan penyusunan laporan menjadi lebih mudah dan informatif. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan aset daerah agar dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Dalam proses pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mengoptimalkan pada pajak properti saja, namun juga harus mengetahui sampai mana pemanfaatan aset properti pemerintah daerah saat ini sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah seringkali ditemukan permasalahan dalam proses audit maupun dalam klinik konsultasi Inspektorat. Hal tersebut mengindikasikan kesulitan pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah. Beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi adalah spesifikasi barang hasil pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak, pencatatan penerimaan barang persediaan yang tidak rutin setiap bulan, keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kelalaian dalam pencatatan pengadaan barang maupun pengeluaran barang, dan lain-lain.

Dalam pengelolaan aset daerah perlu dilakukan pengawasan yang intensif yang dilakukan pemerintah, karena dengan pengawasan ketat dapat memberikan dampak positif terhadap pemeliharaan atau pengelolaan aset itu sendiri. Peran inspektorat dalam pengawasan aset daerah memiliki kedudukan tersendiri, karena pada kenyataannya banyak para pengguna aset daerah yang tidak patuh dan taat dalam menjaga, memelihara dan tidak mengembalikan aset ketika yang bersangkutan telah pindah tugas atau pensiun, dimana enggan untuk mengembalikan aset dikarenakan berbagai alasan. Jika dilihat dari segi kewenangan, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah inspektorat. Namun timbul pertanyaan sejauh

mana peran Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan aset daerah serta hambatan apa saja dalam penertiban Barang Milik Daerah maka perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengawasan penertiban aset milik daerah. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena fokus penelitian yang lebih berorientasi pada pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, serta pandangan subjek penelitian, yang dalam hal ini adalah para pejabat terkait di Inspektorat Daerah. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan terperinci fenomena yang sedang diteliti, tanpa melakukan perbandingan atau pengujian hipotesis. Fokus penelitian ini adalah untuk mendalami peran Inspektorat dalam pengawasan dan penertiban aset daerah, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

C. KERANGKA TEORI

Menurut UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan telah memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang proposional dan modern dengan mengedepankan good governance, di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat/stake holder. Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat.

Makna dan kata manfaat ekonomi masa depan yang dapat diperoleh dari definisi di atas adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Sumbangan

tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. (Miriam Budiardjo, 2008:57-58)

Faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sistem informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah daerah yang memadai, pemerintah data dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu waktu. Selain faktor-faktor pengelolaan aset yang didasarkan pada teori atau undang undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meyakini keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Aktiva atau yang biasa juga disebut Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Penyusunan dokumen aset bertujuan untuk melakukan pengamanan aset dari aspek administrasi daerah. Sementara, pengamanan aset bertujuan untuk menjaga aset daerah tidak berpindah tangan secara illegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Pengelolaan aset bertujuan agar aset daerah dapat memberi manfaat, khususnya dari segi pendapatan daerah. Sebagai contoh, penyewaan toko dan pasar milik daerah. Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal. Di samping itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah. Aset

daerah juga merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, waqaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Banyaknya definisi mengenai aset tersebut menunjukkan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan karakteristik umum aset sebagai berikut:

- a. Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang.
- b. Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset.
- c. Berkaitan dengan entitas tertentu.
- d. Menunjukkan proses akuntansi.
- e. Berkaitan dengan dimensi waktu.
- f. Berkaitan dengan karakteristik keterukuran.

Perubahan paradigma pengelolaan aset negara terjadi setelah terbitnya undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Guna mendukung pengelolaan Barang Milik Negara yang lebih baik telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai peraturan pelaksanaan UU dimaksud yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selain menjadi Bendahara Umum Negara juga menjadi Pengelola Barang Milik Negara. Dengan perubahan paradigma dimaksud, kebijakan pemerintah bahwa Menteri Keuangan adalah Pengelola barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna barang. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan demikian pelaksana pengelolaan adalah Pengelola barang dan Pengguna barang. Kebijakan mengenai aset negara khususnya Barang Milik Negara yang dituangkan dalam undang-undang di bidang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan berbagai Peraturan Menteri Keuangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Pembahasan berikut adalah gambaran umum dan penjelasan detail mengenai Lokasi Penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penjelasan ini mencakup konteks geografis, administratif, fungsi institusi serta relevansi penelitian.

1. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lembaga pengawasan internal (APIP: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan tugas serta program pemerintah di tingkat kabupaten. Lembaga ini mengawasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mencegah penyimpangan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Fungsi Utama:

- a. Pengawasan Preventif dan Represif:
 - Memantau pelaksanaan anggaran (APBD), program pembangunan, dan kebijakan daerah.
 - Melakukan audit kinerja, audit investigasi, dan evaluasi terhadap potensi fraud, inefisiensi, atau pelanggaran prosedur.
- b. Pemberian Rekomendasi:
 - Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi kebijakan.
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur:
 - Memberikan pembinaan dan sosialisasi terkait sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) kepada SKPD.
- d. Dasar Hukum:
 - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Permendagri No. 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara yang mengatur tugas pokok dan fungsi inspektorat.

e. Relevansi untuk Penelitian:

Inspektorat Daerah Kukar menjadi objek penelitian yang menarik karena Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah dengan APBD terbesar di Kalimantan Timur (Rp 7-10 triliun/tahun), sehingga pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan pembangunan memerlukan sistem yang komprehensif. Selain itu, Kukar memiliki kompleksitas geografis dan demografis, seperti wilayah yang luas, sumber daya alam melimpah (migas, batubara), serta dinamika sosial-politik yang tinggi.

2. Lokasi Penelitian: Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Profil Geografis dan Demografis

- Letak Geografis:

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di provinsi Kalimantan Timur, dengan ibu kota di Tenggarong. Wilayahnya mencakup 20 kecamatan dan 237 desa/kelurahan, dengan luas sekitar 27.263 km² (terluas ke-2 di Kaltim).

Batas Wilayah:

1. Utara: Kabupaten Malinau dan Bulungan
2. Selatan: Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan
3. Barat: Kabupaten Mahakam Ulu
4. Timur: Selat Makassar dan Kota Samarinda

- Kondisi Demografis

Populasi mencapai 734.485 jiwa (BPS 2023), dengan komposisi multietnis (Kutai, Dayak, Jawa, Banjar, dll.) dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam (pertambangan, perkebunan sawit, kehutanan).

- Aksesibilitas:

Tenggarong terhubung dengan Samarinda (ibu kota provinsi) melalui Jalan Tol Samarinda-Balikpapan dan Sungai Mahakam. Wilayah pedalaman (seperti Kecamatan Long Bagun) memerlukan transportasi sungai/udara.

b. Konteks Ekonomi dan Pembangunan

- Sektor Unggulan:

- Pertambangan (batu bara, migas) → Kontributor terbesar PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- Perkebunan kelapa sawit (luas 1,2 juta hektar).
- Pariwisata (Festival Erau, Museum Mulawarman, Danau Semayang).

- Tantangan Pembangunan:

- Ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir (Tenggarong, Samarinda) dan pedalaman (Long Bagun, Long Pahangai).
- Dampak lingkungan dari aktivitas tambang (kerusakan ekosistem, konflik lahan).
- Tingkat korupsi yang masih menjadi sorotan (misalnya kasus korupsi dana desa atau proyek infrastruktur).

c. Inspektorat Daerah dalam Konteks Lokal

- Lokasi Kantor:

Kantor Inspektorat Daerah Kukar berlokasi di Jalan Diponegoro No. 34 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong.

- Struktur Organisasi

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi bidang:

- a. Bidang Pengawasan Administrasi dan Keuangan.
- b. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- c. Bidang Pengawasan Khusus dan Investigasi.

- Program Unggulan

- Sistem Pengaduan Masyarakat (Whistleblowing System): Platform untuk melaporkan dugaan penyimpangan oleh aparatur.
- Audit Tematik: Fokus pada isu strategis seperti penyaluran dana desa, rehabilitasi tambang, atau penanganan stunting.

3. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan batu bara, migas, dan

perkebunan kelapa sawit. Tingginya eksploitasi sumber daya alam (SDA) di wilayah ini berimplikasi pada kompleksitas pengawasan, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran, potensi konflik kepentingan, serta dampak lingkungan. Menurut laporan Bappenas (2021), daerah kaya SDA cenderung mengalami tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah akibat minimnya transparansi dan intervensi korporasi

Selain itu, laporan World Bank (2019) menekankan bahwa wilayah dengan dominasi sektor ekstraktif memerlukan sistem pengawasan internal yang kuat untuk menghindari fenomena "resource curse" yang sering kali berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan daerah. Dalam konteks Kukar, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi proyek-proyek besar, termasuk reklamasi tambang dan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, lemahnya pengawasan teknis sering kali menjadi masalah. Investigasi terhadap PT. XYZ, sebagaimana diberitakan oleh Kaltim Post (2022), mengungkap ketidaksesuaian antara dokumen reklamasi tambang dan realisasi di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut terhadap efektivitas pengawasan Inspektorat dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

4. Kebijakan Otonomi Daerah

Sebagai salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Kalimantan Timur (Rp 9,2 triliun pada 2023), Kukar memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 386 menegaskan bahwa inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Namun, dengan besarnya APBD, risiko kebocoran anggaran semakin tinggi, terutama dalam proyek infrastruktur dan program padat modal.

Laporan BPK RI (2023) mencatat bahwa 12% belanja daerah di Kukar tidak didukung oleh dokumen lengkap, mengindikasikan masih adanya celah pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah. Selain itu, studi Suryanto (2020) dalam Jurnal Administrasi Publik menyebutkan bahwa daerah dengan APBD besar cenderung rentan terhadap inefisiensi apabila tidak didukung

oleh kapasitas pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pemilihan Kukar sebagai lokasi penelitian dapat memberikan wawasan lebih dalam terhadap bagaimana Inspektorat Daerah memastikan implementasi prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran publik.

5. Isu Aktual

a. Maraknya Kasus Korupsi di Tingkat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam daftar 15 kabupaten dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia (KPK, 2023). Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah pengadaan barang/jasa fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 14,5 miliar (Kompas, 2023). Selain itu, dugaan manipulasi dana bansos COVID-19 juga menjadi indikasi lemahnya pengawasan internal terhadap pengelolaan dana publik. Laporan Tahunan KPK (2023) mencatat bahwa korupsi di sektor pengadaan barang/jasa menyumbang 35% dari total kasus di Kalimantan Timur, dengan Kukar sebagai salah satu kontributor utama. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Inspektorat Daerah dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi masih perlu dikaji lebih lanjut.

b. Implementasi SPIP yang Belum Optimal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun, evaluasi BPK (2022) terhadap penerapan SPIP di Kukar menunjukkan bahwa 40% Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum memenuhi standar pengendalian intern, terutama dalam aspek pengelolaan aset dan pelaporan keuangan. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 menegaskan bahwa inspektorat wajib memastikan seluruh SKPD mematuhi standar pengendalian intern. Namun, wawancara dengan Kepala Inspektorat Kukar (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) auditor menjadi kendala utama dalam implementasi SPIP yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi relevan dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapan SPIP serta

memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas pengawasan internal.

6. Akses Data

Inspektorat Daerah Kukar menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dengan membuka akses terhadap arsip laporan audit, dokumen pengawasan, serta database pengaduan masyarakat sejak 2018. Keberadaan Whistleblowing System (WBS) di Kukar juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan dugaan penyimpangan anggaran (Pedoman Pengelolaan WBS Kukar, 2021). Selain itu, kerja sama akademis dengan Universitas Mulawarman melalui MoU No. 12/2022 menjadi preseden positif bagi peneliti dalam mengakses data primer terkait tata kelola pemerintahan daerah. Laporan Audit Inspektorat Kukar (2020–2023) juga tersedia secara publik melalui portal resmi www.inspektorat.kukarkab.go.id, memberikan peluang bagi peneliti untuk menganalisis tren pengawasan dan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

7. Integrasi Referensi dalam Analisis Pemilihan lokasi penelitian di Inspektorat Daerah Kukar didasarkan pada kombinasi faktor kontekstual, teoretis, dan empiris yang telah dibahas di atas. Kompleksitas pengelolaan SDA, kebijakan otonomi daerah, maraknya kasus korupsi, serta aksesibilitas data menjadikan Kukar sebagai wilayah yang strategis untuk meneliti efektivitas pengawasan internal dalam konteks desentralisasi. Dengan mempertimbangkan berbagai referensi akademik, laporan lembaga negara, serta kajian empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

8. Potensi Tantangan di Lapangan

- a. Keterbatasan Data Sensitif: Data investigasi atau laporan audit tertentu mungkin dirahasiakan karena bersifat konfidensial. Solusi: Fokus pada data yang telah dipublikasikan atau wawancara dengan pihak terkait.
- b. Dinamika Politik Lokal: Intervensi politik dalam pengawasan mungkin memengaruhi objektivitas penelitian. Penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menawarkan peluang untuk mengkaji tata

kelola pemerintahan daerah dalam konteks wilayah kaya sumber daya alam dengan dinamika pengawasan yang kompleks. Lokasi ini relevan untuk mengeksplorasi isu aktual seperti pencegahan korupsi, transparansi APBD, dan optimalisasi peran APIP di tingkat daerah. Persiapan matang terkait izin penelitian, pemilihan informan kunci (auditor, kepala SKPD, masyarakat), dan pendekatan metodologi campuran (kualitatif-kuantitatif) akan memperkaya hasil penelitian.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan temuan penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Peran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pengawasan dan Penertiban Aset Milik Daerah
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan audit fisik dan administratif untuk memastikan kesesuaian data aset dengan kondisi riil, termasuk verifikasi dokumen pengadaan seperti spesifikasi barang dan dokumen kontrak.
 - c. Terdapat kolaborasi aktif dengan BPKAD, SKPD, dan TPKD dalam sinkronisasi data aset serta penanganan kerugian daerah akibat penyimpangan.
 - d. Inspektorat merekomendasikan pemanfaatan aset tidak terpakai melalui mekanisme lelang atau penyewaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - e. Dilakukan pelatihan teknis kepada SKPD terkait pencatatan dan pengelolaan aset sesuai regulasi terbaru.
2. Kendala Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan dan Penerbitan Aset Milik Daerah
 - a. Jumlah auditor tidak proporsional dengan volume aset, serta minimnya kompetensi teknologi dan hukum.
 - b. Lambatnya respons dalam penyediaan data dan dokumen pendukung audit
 - c. Sistem database belum terintegrasi, menyebabkan ketidakakuratan data aset.
 - d. Kewenangan Inspektorat terbatas pada sanksi administratif, tanpa kemampuan penindakan pidana.

Saran-saran

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan dan Penertiban Aset Milik Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merekrut auditor tambahan dan meningkatkan pelatihan berbasis teknologi (big data, audit analytics) untuk meningkatkan kompetensi teknis
2. Perlu dibangun sinergi antara Inspektorat dan KPK/Kejaksaan melalui referral system dan protokol jelas untuk mengusulkan kasus berindikasi pidana, serta revisi regulasi guna memperluas kewenangan Inspektorat, agar sanksi administratif tidak menjadi akhir penanganan pelanggaran berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti*
- Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan Perspektif Pelayanan Publik, ed.2. Jakarta:Mitra Wacana Media*
- Dadang Suwanda. 2013. Strategi Mendapatkan Opini WTP laporan Keuangan Pemda, cet.1. Jakarta Pusat:PPM*
- Heidjachman Ranupandojo dan B Siswanto Sastrohadiwiryo. 2000. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi Dan Operasional. Jakarta:Bumi Aksara*
- Hendra Karianga. 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung:Alumni*
- Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, ed. 3. Yogyakarta:Erlangga*
- M Manulang. 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta:Gajah Mada University Press*
- Marihot Tua Efendi Hariandja. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Grasindo*
- M. Yusuf. 2010. Delapan Langkah Pegelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta:Salemba Empat,*
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia*

- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan pendapatan & anggaran daerah*. Yogyakarta:Graha ilmu
- Sirajuddin dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press
- Adhi, R., & Pratama, A. 2021. *Technological challenges in local government asset management*. *Journal of Public Sector Innovation*, 12(3), 45– 60.
- Adhi, Y., & Pratama, A. 2021. *Sistem informasi pengelolaan aset daerah: Kelemahan dan solusinya*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 102–112.
- Aikins, S. K. 2012. *Determinants of auditors' effectiveness in the public sector*. *International Journal of Government Auditing*, 39(1), 22–25.
- Akbar, R., & Santoso, B. 2020. *Digitalisasi pengelolaan aset daerah: Tantangan dan solusi*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45–60.
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543– 571.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. 1992. *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Bambang. 2011. *Manajemen pemerintahan perspektif pelayanan publik (Edisi ke-2)*. Mitra Wacana Media.
- Becker, G. S. 1968. *Crime and punishment: An economic approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Bovens, M. 2007. *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- BPK. 2019. *Laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Dadang Suwanda. 201). *Strategi mendapatkan opini WTP laporan keuangan Pemda*. PPM.
- Dwiyanto, A. 2015. *Reformasi birokrasi di Indonesia: Perspektif dan praktik*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Eisenhardt, K. M. 1989. *Agency theory: An assessment and review*. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Heeks, R. 2002. *e-Government in developing countries: A comparison of approaches*. *International Journal of Public Sector Management*, 15(3), 267–284.

- Heeks, R. 2003. *Most eGovernment-for-development projects fail: How can risks be reduced?* *eGovernment Working Paper Series*, 14(1), 1–6.
- Hendra Karianga. 2011. *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Alumni.*
- Hood, C. 1991. *A public management for all seasons.* *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ke-3).* Erlangga.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.* *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jimly Asshiddiqie. 2019. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi.* Sinar Grafika.
- KemenPAN-RB. 2020. *Evaluasi kapasitas SDM aparatur sektor publik.*
- KemenPAN-RB. 2020. *Laporan evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia.* Kementerian PAN-RB.
- Klitgaard, R. 1988. *Controlling corruption.* University of California Press. Koppenjan, J., & Klijn, E. H. 2004. *Managing uncertainties in networks: A network approach to problem solving and decision making.* Routledge.
- KPK. 2020. *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2020.* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen keuangan daerah.* Erlangga.
- M Manulang. 2004. *Dasar-dasar manajemen.* Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo, M. 2016. *Akuntansi sektor publik: Konsep dan aplikasi.*
- Marihot Tua Efendi Hariandja. 2007. *Manajemen sumber daya manusia.* Grasindo.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik.* Gramedia.
- Muhammad, A. K. 2004. *Hukum dan penelitian hukum.* PT Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, R. 2010. *Politik hukum dan pemerintahan Indonesia: Kajian tentang hukum dan administrasi negara.* Penerbit Buku Kompas.
- Nugroho, Y., dkk. 2020. *Integrasi sistem informasi pengelolaan aset daerah: Studi kasus di Kabupaten Sleman.* *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 18(2), 75–88.
- OECD. 2015. *The governance of public assets.* OECD Report.

- OECD. 2017. *Skills for a high performing civil service*. OECD Publishing.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. 2011. *Public management reform: A comparative analysis*. Oxford University Press.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan pendapatan & anggaran daerah*. Graha Ilmu.
- Ranupandojo, H., & Sastrohadiwiryo, B. S. 2000. *Manajemen tenaga kerja Indonesia: Pendekatan administrasi dan operasional*. Bumi Aksara.
- Saputra, S. 2021. *Implementasi kolaborasi lembaga dalam penuntutan kerugian daerah: Studi kasus di Kabupaten Gresik*. *Jurnal Hukum Daerah*, 12(1), 35–48.
- Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum administrasi pemerintahan daerah*. Setara Press.
- Susanto, T., & Meiryani, R. 2019. *The impact of information technology on public sector auditing*. *Journal of Advanced Research in Dynamic and Control Systems*, 11(5), 120–135.
- Suryani, A., dkk. 2021. *Transparansi pengelolaan aset daerah: Studi di Kabupaten Terpencil Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 78–92.
- UNESCAP. 200). *What is good governance*. United Nations.
- UNDP. 1997. *Governance for sustainable human development*. United Nations.
- Wahyudi, D., & Pratama, R. 2022. *Analisis implementasi SIMDA BMD di Kalimantan Timur*. *Jurnal Governansi*, 8(2), 112–125.
- Wibowo, A., & Sari, D. 2020. *Optimalisasi aset idle melalui lelang: Studi kasus Kabupaten Sleman*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 112–125.
- Wibowo, W., & Sari, R. 2020. *Pemanfaatan aset idle dalam meningkatkan PAD melalui lelang terbuka*. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 11(2), 101–110.
- World Bank. 2018. *Indonesia public sector governance: Strengthening the role of local governments in asset management*. World Bank.
- World Bank. 2018. *Public financial management reform in Indonesia*. World Bank Publications.
- World Bank. 2019. *Natural resource governance institute: Resource curse and fiscal management strategies*. World Bank.
- Yusuf, M. 2010. *Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik*. Salemba Empat
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 03 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah